



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, NIK 7501025001670003, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Januari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7501022608910001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 26 Agustus 1991, umur 32, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK 7501026509010001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 25 September 2001, umur 22, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAN SAHI, S.H., C.P.L. CPArb advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Advokat (RS&P) Rahman Sahi & Patners yang beralamat di Jl. Selayar No. 97, Kecamatan Kota Tengah, Kelurahan Pulubala, Kota xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 285/KP/2023/PA.Lbt tanggal 30 November 2023 sebagai kuasa para **Pemohon**;

Susunan majelis yang bersidang:

- Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh
Suratman Nang, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Kemudian Hakim memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Adapun surat kuasa adalah sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para Pemohon dan Kuasanya tentang aturan dan konsekwensi yang berkaitan dengan penetapan ahli waris terkait dengan pihak-pihak dalam surat permohonan para Pemohon, dan atas penjelasan tersebut, para Pemohon dan Kuasanya menyatakan mencabut perkara yang diajukannya.

Kemudian Hakim menyatakan sidang discors untuk persiapan pembacaan penetapan dan memerintahkan para Pemohon dan Kuasanya meninggalkan ruang sidang.

Setelah persiapan pembacaan penetapan selesai, skors sidang dicabut, lalu para Pemohon dan Kuasanya dipanggil menghadap ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Lbt dari para Pemohon dan kuasanya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Suratman Nang, SH.

Abdul Wahab, S.H.I., S.H., M.H.